



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran guna terciptanya kelancaran, keteraturan, keamanan dan ketertiban lalu lintas, serta kenyamanan bagi pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan Parkir di daerah;
 - b. bahwa pengelolaan Parkir di Kota Mataram masih belum tertib dan belum dikelola secara optimal sehingga perlu dilakukan pembenahan, baik dari segi prasarana, sumber daya manusia dan penerimaan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir sudah tidak sesuai lagi dan tidak dapat menunjang pengelolaan Parkir secara profesional di Kota Mataram sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Parkir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Pengelolaan Parkir adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perParkiran.
7. Perparkiran adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Parkir.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Tempat Parkir umum adalah tempat Parkir yang berada di tepi jalan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat Parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
10. Tempat Parkir Khusus adalah tempat Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
11. Tempat Parkir Insidental adalah tempat-tempat Parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen, karena adanya suatu kepentingan atau keinginan dan/atau keramaian, baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
12. Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi taman Parkir dan/atau gedung Parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat Parkir yang ditetapkan oleh Walikota.

14. Taman Parkir adalah suatu area atau bangunan Parkir yang dilengkapi sarana Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Tempat Parkir adalah tempat khusus Parkir berupa suatu areal perparkiran di luar badan jalan khusus disediakan untuk Parkir yang dilengkapi sarana perParkiran yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
16. Gedung Parkir adalah tempat khusus Parkir berupa suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang penggunaannya sebagai tempat Parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
17. Tempat Parkir Pool adalah tempat Parkir bagi kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan di bidang lalu lintas.
18. Juru Parkir adalah orang yang diberi tugas untuk menyelenggarakan perpajakan.
19. Pembantu juru Parkir adalah orang yang diberi tugas untuk membantu juru Parkir dalam menyelenggarakan perpajakan.
20. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan Parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jasa Parkir.
21. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
22. Izin usaha Parkir adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat Parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan.

Pasal 2

Pengelolaan Parkir dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabel;
- d. keadilan; dan
- e. keamanan dan ketertiban.

Pasal 3

Pengelolaan Parkir bertujuan untuk :

- a. mengatur kendaraan yang Parkir dengan memperhatikan dampak Parkir terhadap lingkungan sekitar;
- b. mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan di tempat Parkir;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa Parkir terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan di tempat Parkir yang telah ditentukan;

- d. mewujudkan transparansi penerimaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di bidang perpajakan; dan
- e. menjamin agar retribusi dan pajak Parkir yang dibayar oleh masyarakat masuk ke kas daerah.

Pasal 4

Dalam peraturan daerah ini ruang lingkup materi yang diatur sebagai berikut:

- a. jenis lokasi dan tempat Parkir;
- b. pengelolaan Parkir;
- c. perizinan;
- d. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- e. kelembagaan pengelola Parkir;
- f. sistem pendanaan Parkir;
- g. juru parkir;
- h. pengguna jasa parkir;
- i. penertiban dan penindakan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. peran serta masyarakat;
- l. penghargaan;
- m. sanksi administratif;
- n. penyidikan; dan
- o. ketentuan pidana.

BAB II

JENIS LOKASI DAN TEMPAT PARKIR

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menentukan dan menetapkan lokasi dan tempat Parkir.
- (2) Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tempat Parkir umum;
 - b. tempat Parkir khusus yang disediakan/dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta;
 - c. tempat Parkir insidental;
 - d. tempat khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - e. taman Parkir;
 - f. gedung Parkir; dan
 - g. tempat Parkir pool bagi kendaraan yang melanggar ketentuan di bidang lalu lintas.
- (3) Penetapan tempat-tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pemberian izin dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Penetapan dan pemberian izin tempat-tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa Parkir.
- (5) Penetapan tempat-tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - b. terjaga kebersihan lingkungan; dan
 - c. terjaga keamanannya.
- (6) Suatu lokasi Parkir layak ditetapkan sebagai objek Parkir berdasarkan analisis potensi pendapatan Parkir dibandingkan dengan biaya operasional pengelolaan Parkir yang dikeluarkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengelolaan tempat-tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota

Pasal 6

- (1) Klasifikasi tempat Parkir berdasarkan kewenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi sebagai berikut:
 - a. tempat Parkir yang diklasifikasikan sebagai obyek retribusi terdiri atas:
 1. Parkir di tepi jalan umum; dan
 2. lahan Parkir di daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. tempat Parkir yang diklasifikasikan sebagai obyek pajak adalah tempat Parkir yang dimiliki dan dikelola oleh orang atau badan yang memiliki izin usaha Parkir.
- (2) Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi tempat Parkir berdasarkan kewenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penataan dan pengelolaan Parkir.
- (2) Wewenang pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Dalam pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha/pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Parkir, dapat membuat dan menentukan garis tanda batas Parkir.
- (2) Tanda garis batas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan untuk:
 - a. kendaraan roda 4 (empat) dengan sudut Parkir yang disesuaikan dengan kondisi tempat Parkir dan arus lintas; dan
 - b. kendaraan roda 2 (dua) cukup dengan batas lahan Parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tanda garis batas Parkir diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib memasang tanda Parkir pada tempat-tempat Parkir.
- (2) Tanda Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rambu-rambu Parkir;
 - b. tanda yang lengkap dan mudah dibaca, yang menjelaskan ketentuan sebagai berikut:
 1. waktu untuk Parkir;
 2. besarnya tarif Parkir; dan
 3. jenis kendaraan yang boleh Parkir;
 - c. marka Parkir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan tata cara Parkir.
- (3) Selain tanda Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipasang meteran Parkir.

Pasal 10

- (1) Parkir insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah Parkir yang dilakukan apabila ada kegiatan keramaian dalam Daerah.
- (2) Parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (3) Pihak penyelenggara kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan surat permohonan sebagai dasar pemberian izin Parkir insidental kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Izin Parkir insidental yang berketetapan pajak/retribusi diterbitkan oleh Dinas Perhubungan dengan menghitung Satuan Ruang Parkir (SRP) lokasi penyelenggaraan.
- (5) Izin Parkir insidental yang berketetapan retribusi diterbitkan oleh Dinas Perhubungan dengan ketentuan pihak penyelenggara membayar jumlah potensi hasil perhitungan Satuan Ruang Parkir (SRP) sebagai pendapatan/retribusi yang disetor ke Kas Daerah.

- (6) Besaran tarif Parkir Insidental dihitung dengan memperhatikan biaya operasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara dan potensi Parkir yang dikelola.
- (7) Besarnya penarikan uang Parkir harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang Parkir insidental diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Walikota berwenang memberikan izin usaha Parkir.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengusahakan tempat Parkir khusus yang berdiri sendiri atau terpisah dari usaha pokoknya, wajib mendapatkan izin usaha Parkir.
- (3) Untuk mengusahakan tempat Parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokoknya tidak diperlukan izin usaha Parkir, kecuali bagi pengusaha yang menyerahkan pengelolaan Parkirnya pada pihak ketiga tetap diwajibkan memiliki izin usaha Parkir.
- (4) Dikecualikan untuk tempat Parkir umum dan tempat khusus Parkir yang dimiliki dan dikelola langsung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, pengusaannya tidak memerlukan izin usaha Parkir, hanya ditetapkan sebagai lokasi tempat khusus Parkir dengan Keputusan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme pengajuan serta persyaratannya, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. mengatur pengelolaan Parkir;
- b. menyiapkan prasarana dan sarana pendukung perpakiran; dan
- c. melakukan pengawasan dalam pengelolaan Parkir.

Pasal 13

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Juru Parkir;
- b. menetapkan lokasi dan tempat Parkir;
- c. mencabut ketetapan suatu lokasi Parkir;
- d. melakukan penataan tempat Parkir;

- e. melakukan pengawasan dalam pengelolaan Parkir; dan
- f. memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan Parkir.

BAB VI SISTEM PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 14

Pengelolaan Parkir dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Perparkiran.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerapkan pengelolaan Parkir dengan sistem Parkir nontunai.
- (2) Untuk pengelolaan Parkir dengan sistem Parkir nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipersiapkan fasilitas dan sarana penunjang yang dibutuhkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan sistem Parkir nontunai diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII JURU PARKIR

Pasal 16

- (1) Untuk keteraturan dan ketertiban kendaraan yang diparkir pada tempat Parkir, dilakukan oleh Juru Parkir.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah juru Parkir yang terdaftar resmi di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran Juru Parkir dan mekanisme pengajuan serta persyaratannya diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

Setiap Juru Parkir berhak:

- a. memperoleh honorarium;
- b. memperoleh atribut Parkir (tanda pengenal/pakaian seragam/peluit/lampu *stick*) yang digunakan pada waktu melaksanakan tugas;
- c. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas; dan
- d. memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi kerja.

Pasal 18

Setiap Juru Parkir wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal dan atribut Parkir pada waktu melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mengarahkan pemilik kendaraan untuk memarkir kendaraan sesuai dengan tempat Parkir;

- c. menggunakan tanda pengenal sebagai identitas Juru Parkir yang ditunjukkan kepada pengguna jasa pada lokasi di titik Parkir;
- d. menunjukkan kartu QR *code* dan mengarahkan pengguna jasa Parkir untuk melakukan *scan/tapping* pembayaran Parkir (dalam hal lokasi Parkir telah menerapkan sistem Parkir nontunai);
- e. menyetorkan retribusi sesuai target dalam perjanjian kerja yang sudah ditetapkan;
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran kendaraan yang diparkir di tempat Parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa Parkir; dan
- h. menjaga kebersihan dan kerapian tempat Parkir.

Pasal 19

Setiap Juru Parkir dilarang:

- a. memungut uang tunai dari pengguna jasa Parkir (dalam hal lokasi Parkir telah menerapkan sistem Parkir nontunai);
- b. meninggalkan lokasi Parkir yang menjadi tanggung jawabnya pada saat ada kendaraan yang diparkir;
- c. mengganggu kendaraan yang diparkir;
- d. meminta pembayaran Parkir diluar tarif yang berlaku sesuai Peraturan Daerah; dan
- e. menunjuk juru Parkir pengganti diluar Juru Parkir utama dan Juru Parkir pembantu.

BAB VIII PENGGUNA JASA PARKIR

Pasal 20

- (1) Pengguna Jasa Parkir berhak:
 - a. memarkir kendaraan pada tempat Parkir yang disediakan;
 - b. meminta dan atau menunjukkan notifikasi bukti *scan/tapping* nontunai dari juru Parkir (dalam hal lokasi Parkir telah menerapkan sistem Parkir nontunai);
 - c. mendapatkan jaminan keamanan atas kendaraan yang diparkir; dan
 - d. meminta ganti kerugian terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraannya yang diparkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

Pengguna jasa Parkir wajib:

- a. memarkir kendaraan pada tempat Parkir yang telah ditentukan;
- b. membayar jasa Parkir sesuai tarif yang telah ditetapkan;
- c. melakukan *scan/tapping* QR code untuk pembayaran jasa Parkir (dalam hal lokasi Parkir telah menerapkan sistem Parkir nontunai);
- d. mentaati peraturan Parkir yang telah ditetapkan; dan
- e. mengunci kendaraan yang diparkir.

Pasal 22

Pengguna Jasa Parkir dilarang:

- a. memarkir kendaraan di luar area Parkir yang telah ditentukan;
- b. memberikan uang Parkir kepada Juri Parkir (dalam hal lokasi Parkir telah menerapkan sistem Parkir nontunai); dan
- c. melakukan Parkir kendaraan di tempat ada larangan Parkir.

BAB IX

PENERTIBAN DAN PENINDAKAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran larangan Parkir, Dinas dapat melakukan tindakan penertiban.
- (2) Tindakan yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. penempelan stiker peringatan pelanggaran Parkir pada kaca depan kendaraan atau bagian lain dari kendaraan;
 - b. pemindahan kendaraan bermotor dengan menggunakan kendaraan khusus berupa derek atau kendaraan lain;
 - c. penguncian roda kendaraan; atau
 - d. pencabutan pentil ban kendaraan atau pengembosan.
- (3) Tindakan penertiban dilakukan pada kendaraan yang Parkir atau berhenti pada lokasi dilarang berhenti/Parkir.
- (4) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ke tempat lain yang tidak mengganggu arus lalu lintas atau ke tempat lain yang telah ditentukan oleh Dinas.
- (5) Dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas harus:
 - a. melakukan pemindahan menggunakan kendaraan khusus atau kendaraan lain yang sesuai;
 - b. menggunakan kunci roda sesuai dengan jenis kendaraan yang akan dilakukan tindakan; atau
 - c. memberikan surat atau tanda pemberitahuan kepada pemilik atau pengemudi kendaraan.

Pasal 24

- (1) Biaya tindakan pelanggaran Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi tanggung jawab pemilik atau pengemudi kendaraan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 25

Ketentuan mengenai pemindahan, pengembosan/pencabutan pentil ban kendaraan dan/atau penguncian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pengelolaan Parkir.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan terhadap juru Parkir;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perparkiran kepada pengguna jasa Parkir/masyarakat dan petugas Parkir; dan
 - d. bimbingan teknis tentang pelaksanaan Parkir kepada penyelenggara Parkir dan petugas Parkir.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam pengelolaan Parkir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi tentang pengelolaan perParkiran;
 - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran pengelolaan Parkir;
 - c. pengawasan pengelolaan Parkir terhadap petugas Parkir; dan
 - d. penertiban.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Parkir.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. ikut mengawasi dalam pengelolaan Parkir;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban dalam pengelolaan Parkir;
 - c. mentaati peraturan perundang-undangan tentang perpajakan; dan
 - d. melaporkan kepada Dinas ketika ada permasalahan dalam pengelolaan Parkir.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Juru Parkir yang memiliki dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan.
- (3) Besaran nilai penghargaan yang disediakan setiap triwulan paling banyak 1% (satu persen) dari jumlah realisasi penerimaan retribusi Parkir pada triwulan yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah dapat memberikan hadiah kepada pengguna jasa Parkir.
- (2) Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan cara pengundian terhadap bukti notifikasi Parkir yang telah diterima dari petugas Parkir.
- (3) Penarikan undian bukti notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada setiap akhir triwulan pada tahun anggaran yang bersangkutan disaksikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Besaran nilai hadiah yang disediakan setiap penarikan undian paling banyak 1% (satu persen) dari jumlah realisasi penerimaan dana Parkir pada triwulan yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Pemberian penghargaan dan hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dibebankan kepada biaya operasional dalam bentuk kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan dan hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Pasal 21 dan Pasal 22, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penderekan dan/atau pengembokan kendaraan;
 - d. pemberhentian sebagai petugas/juru Parkir;
 - e. pembekuan izin usaha perpajakan;
 - f. pencabutan izin usaha perpajakan; dan/atau
 - g. penutupan tempat penyelenggaraan Parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 36

- (1) Setiap Juru Parkir yang karena kesengajaannya sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang diparkir, dapat dituntut hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Setiap petugas/juru Parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan dari kepolisian atau kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai Juru Parkir diberhentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Izin Parkir yang ada setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Peraturan Walikota yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dan belum ditetapkan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Suatu lokasi Parkir dapat menerapkan Parkir tunai selama belum ditetapkan sebagai lokasi Parkir nontunai dan belum diterbitkan kartu QR *code* Parkir nontunai.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi bencana atau kondisi lainnya yang mengakibatkan penerapan sistem Parkir nontunai tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka Juru Parkir maupun pengguna jasa Parkir dapat menerapkan sistem parkir secara tunai sampai keadaan kembali normal.
- (2) Dalam hal pengguna jasa Parkir tidak dapat mempergunakan fungsi Parkir nontunai sebagaimana mestinya, baik karena kendala teknis maupun nonteknis, maka pengguna jasa Parkir dapat menyetorkan uang parkir secara tunai.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 Desember 2023
WALIKOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 12 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, NOMOR 72 TAHUN 2023.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN PARKIR

I. UMUM.

Kota Mataram merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat masyarakat melaksanakan aktivitas sehari-hari, baik sebagai pengusaha, pegawai negeri maupun swasta membutuhkan pengaturan dan penataan dalam menghadapi aktivitas masyarakat tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Parkir.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya penggunaan alat transportasi akan meningkatkan pula aktifitas penduduk dalam penggunaan alat transportasi yang sedang sendirinya akan meningkatkan kebutuhan tempat Parkir untuk memarkir kendaraan.

Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan Parkir yang baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh tempat Parkir yang aman nyaman dan nyaman sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sesuai dengan profesi dan pekerjaannya. Pengelolaan Parkir yang baik bukan saja memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga bagi daerah merupakan sumber pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir, tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan perkembangan pembangunan daerah, sehingga harus dilakukan penyesuaian.

Permasalahan pengelolaan Parkir berimplikasi kepada beberapa hal; pengendalian pemanfaatan ruang jalan yang digunakan oleh masyarakat pengguna jalan agak tidak terganggu yang kerap kali sering menjadi masalah, keamanan masyarakat dalam berlalu lintas, kenyamanan, ketertiban, dan keamanan masyarakat pengguna jasa Parkir dalam memarkir kendaraannya. Bagi Pemerintah Daerah, Parkir merupakan suatu potensi yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dan hal ini akan dapat dicapai apabila dikelola secara baik dan optimal, sehingga perubahan dan penggantian regulasi yang mengatur tentang pengelolaan Parkir di Kota Mataram merupakan suatu keniscayaan, dan masyarakat dapat menikmati Parkir yang aman dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah landasan tindakan dalam pengelolaan Parkir dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan yang diambil dalam pengelolaan Parkir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah landasan perlakuan yang adil terhadap semua orang dalam pengelolaan Parkir.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam pengelolaan Parkir.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)

Yang dimaksud bencana yaitu bencana alam maupun bencana non alam, yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem parkir nontunai.

Yang dimaksud kondisi lainnya yaitu kondisi teknis maupun non teknis, sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem parkir nontunai. Seperti: gangguan sinyal, kerusakan sistem, dan lain-lain.

Ayat (2)

Pengguna jasa Parkir yang mengalami kendala teknis maupun nonteknis dalam penggunaan sistem parkir nontunai, seperti tidak membawa telepon genggam, tidak mempunyai kuota internet, tidak mempunyai *e-wallet*, dan lain-lain.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 12